



## **Analisis Yuridis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

**Novita Lestari<sup>1</sup>, M. Arafat Hermana<sup>2</sup>, Dwi Putra Jaya<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (Unived), Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpn (0736) 22027, 26957 Fax. (0736) 3441139

Email : [vita.bkl@gmail.com](mailto:vita.bkl@gmail.com)<sup>1</sup>, [marafathermana@yahoo.co.id](mailto:marafathermana@yahoo.co.id),  
[dwiputrajaya@unived.ac.id](mailto:dwiputrajaya@unived.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Pada analisis yuridis pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana BUM Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan Penelitian adalah (1) mengetahui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2) dapat menjelaskan hambatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan analisis dari segi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain : Pendirian BUM Desa berdasarkan perundangan dan teknis pendirian BUM Desa 2). Hambatan pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa sehingga tidak adanya dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan BUM Desa.

Kata kunci: BUM Desa, Pembentukan, Desa

### **ABSTRACT**

*On judicial review BUM Desa establishment by Act Number 6 of 2014 on the village where BUM Desa a new economic institutions that still need a solid foundation to grow and develop. Objective: (1) determine the formation of village-owned enterprises (BUM DESA) pursuant to Act Number 6 of 2014 on the village, (2) barriers to the formation of village-owned enterprises (BUM DESA) pursuant to Act Number 6 of 2014 concerning the village. This type of research used in this study is normative, because the material covered prioritize a review of the terms of the legislation relating to the Establishment of village-owned enterprises (BUM Desa) pursuant to Act Number. 6 of 2014 concerning the village. Research results show that 1) Establishment BUM Desa by Act Number 6 of 2014 on the village include: Establishment BUM Desa based on legislation and technical establishments BUM Desa 2). Barriers BUM Desa establishment by Act Number 6 of 2014 on the village in general the lack of regulations governing BUM Desa area so that no legal basis on which the formation of BUM Desa.*

*Keywords: BUM Desa, Formation, Village*

### **1. Pendahuluan**

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Era otonomi telah banyak mendorong daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi yang sesungguhnya adalah otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri serta kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, terutama dalam ini rakyat yang berada dipedesaan.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Adapun upaya yang dapat diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dipedesaan yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Pasal 1 ayat (6) BUM Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Prabowo dalam Maria Rosa menyatakan Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang

menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Selanjutnya, di era otonomi perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan pedoman pendirian BUM Desa secara khusus diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan peran desa untuk dapat ikut serta dalam peningkatan perekonomian daerah pada umumnya serta peningkatan pendapatan desa pada khususnya melalui BUM Desa. Perkembangan otonomi daerah yang telah banyak mengalami kemajuan signifikan terutama peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUM Desa adalah Pemerintah. Dan, operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUM Desa sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mewujudkan badan usaha ini maka tugas dan peran Pemerintah sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUM Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawarah Desa, tokoh masyarakat/ketua suku, dan ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUM Desa mampu mendorong dinamisasi

kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Mengingat bahwa BUM Desa merupakan badan usaha dalam menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka sangat penting mengulas tentang pembentukan BUM Desa dan hambatan-hambatan dalam pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif-preskriptif. Dengan maksud mengetahui landasan yuridis pembentukan BUM Desa dan hambatan-hambatan dalam pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, dalam penulisan ini diambil judul “Analisis Yuridis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Badan Usaha Milik Desa**

Latar belakang adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dikonsepsikan sejak tahun 2001, hal ini terlihat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian diperkuat lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 213 menyatakan bahwa : Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Ayat 1), Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Ayat 2), Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan Ayat (3).

Pengertian BUMDes dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengertian tentang BUMDes juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa : “Badan Usaha Milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka desa dapat mendirikan badan usaha dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan peningkatan pendapatan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang tujuannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar hukum mengenai BUMDes selain diatur dalam undang-undang di atas, juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang di dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 142. Selain itu berkaitan teknis pendirian BUMDes ini diatur lebih khusus di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan



Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi kolektif desa
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa, adapun jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi di desa antara lain :

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenisnya
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
4. Industri dan kerajinan rakyat

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama ( Pemerintah Desa, BPD, anggota)

## 2.2 Pengelolaan BUMDes

Secara umum tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Sedangkan dalam pengelolaan BUMDes harus menggunakan prinsip :

1. *Kooperatif* : Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif* : Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif* : Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. *Transparansi* : Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntable* : Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable* : Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Selain menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, BUMDes dalam pembentukan dan pengelolaannya harus berdasarkan :

1. Azas Kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan
3. Azas Musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Azas Keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

### 2.3 Pertanggungjawaban BUMDes

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang

lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yaitu adanya suatu pertanggungjawaban dalam pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan BUMDes diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, yang merinci tahapan-tahapan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Sehingga dalam pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pelaksana Operasional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Desa. Pada akhirnya pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 32 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di atas pemerintah desa, yang meliputi :

1. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes
2. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMdes di Provinsi
3. Bupati/ Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.

### **3. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian, Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai Pembentukan Badan

---

## Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan tipe *judicial case study* yaitu penerapan hukum pada kasus di atas.

#### b. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, meliputi: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

#### 3.1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

#### 3.2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan dengan persoalan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUM Desa adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUM Desa adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUM Desa ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam



menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Kartasasmita dalam Tedi Kusuma, menyatakan: Secara konseptual pemberdayaan BUM Desa tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat Konsep pemberdayaan BUM Desa yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUM Desa merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersum ber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Pendirian BUM Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atur di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Pada Pasal 87 undang-undang tersebut, menyebutkan:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pada Pasal 88, menyatakan “(1). Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, dan (2). Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.”

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) di atas bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa melalui Peraturan Desa (Peraturan desa), sehingga payung hukum pendirian BUM Desa adalah Peraturan desa, masyarakat di Desa dapat membentuk BUM Desa jika diatur dalam Peraturan desa tentang Pendirian BUM Desa. Kemudian dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang mensyaratkan pendirian BUM Desa melalui musyawarah Desa, ini berarti bahwa pendirian BUM Desa bukan melalui akta notaris atau pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melainkan melalui musyawarah desa.

Selain itu, adapun cara Pendirian BUM Desa meliputi: 1) Pendirian BUM Desa berdasar pada Peraturan daerah ; 2) Diatur berdasarkan Peraturan Desa; 3) Satu Desa, hanya terdapat satu BUM Desa; 4) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pendirian BUM Desa, 5) BUM Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT. Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).

Sedangkan dalam Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berkaitan dengan BUM Desa diatur di dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Pasal 132 sampai dengan 142 dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Pasal 136 sampai dengan 142.

Pada Pasal 142 Peraturan Pemerintah di atas, menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan peraturan desaaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai tahapan pembentukan BUM Desa, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan syarat-syarat pembentukan BUM Desa, sebagai berikut:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Mengenai pembentukan BUM Desa, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik menyatakan bahwa “Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.” Kemudian, mekanisme pembentukan BUM Desa dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut: Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. rebug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

Selanjutnya, didasarkan pada bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa di atas dalam pembentukan BUM Desa harus dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang bepedoman pada Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Kemudian, berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada Pasal 4, menyebutkan: 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa; 2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;

- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Kemudian, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka tahapan-tahapan pembentukan BUM Desa dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1) Sosialisasi BUM Desa

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa.

2) Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- b. mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
- c. menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum
- d. penentuan pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Peraturan desa tentang Pendirian BUMDes.

3) Merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang desa di atas.

4) Peraturan Desa

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan BUM Desa di Indonesia di dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian, teknis pelaksanaan pembentukan BUM Desa berpedoman pada Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Lebih lanjut, dalam pembentukan BUM Desa harus dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas.

#### **4.2. Hambatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Era otonomi telah banyak mendorong daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi yang sesungguhnya adalah otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri serta kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Terutama dalam ini rakyat yang berada dipedesaan. Salah satu upaya yang dapat diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dipedesaan yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. Dan, operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Desa memasuki era self governing community dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan.

Tujuan dari pendirian BUM Desa adalah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini.



Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUM Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa. Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUM Desa.

Mengingat bahwa dalam sub bab pembahasan ini akan membahas berkaitan dengan hambatan dalam pembentukan BUM Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjawab persoalan ini, ditemukan beberapa penyebab secara global, antara lain :

- a. Tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pembentukan BUM Desa dan sekarang masih dalam penggodokan di tingkat SKPD
- b. Tidak tersedianya sumber daya manusia di tingkat desa yang memahami mekanisme pembentukan/pengelolaan BUM Desa
- c. Tidak adanya kejelasan bidang usaha apa yang akan dikelola BUM Desa apabila BUM Desa tersebut terbentuk.
- d. Belum adanya bimbingan teknis kepada desa-desa yang akan membentuk BUM Desa.

Ada beberapa hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan BUM Desa yang banyak terjadi belakangan ini, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUM Desa
- b. Kurangnya pemahaman perangkat desa maupun kepala desa mengenai besarnya wewenang yang dimiliki desa sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014
- c. Belum terciptanya komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai pengelolaan maupun kegiatan BUM Desa
- d. Banyaknya perilaku kekuasaan yang koruptif dari struktur atas maupun oknum tertentu
- e. Kurangnya penguasaan kemampuan manajerial
- f. BUM Desa masih dianggap program yang kurang menarik bagi sebagian masyarakat, terutama anak muda

Berdasarkan hal tersebut, mengakibatkan terjadinya hambatan yang fundamental terhadap pembentukan BUM Desa karena tidak ada landasan hukum yang memadai

bagi terbentuknya BUM Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada Pasal 3 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa, menyatakan bahwa “Pemerintah Desa membentuk BUM Desa dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2” Permendagri tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan solusi dalam memperbaiki permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUM Desa dari berbagai pihak. Misalnya diadakan pelatihan, sosialisasi, workshop dan kegiatan lainnya mengenai BUM Desa terhadap Kepala desa, perangkat desa, pengurus BUM Desa, dan masyarakat desa, baik menggandeng pemerintah daerah, praktisi pemberdayaan masyarakat, akademisi bidang ekonomi maupun hukum serta instansi terkait lainnya. Di samping itu perlu adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) yang mengatur tentang BUM Desa, agar tercipta tertib hukum, kesejahteraan dan kemakmuran desa yang dicita-citakan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas mengenai “Analisis Yuridis Pembentukan BUM Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu bahwa pembentukan BUM Desa di Indonesia di dasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian, teknis pelaksanaan pembentukan BUM Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Lebih lanjut, dalam pembentukan BUM Desa harus dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas.
2. Hambatan Pembentukan BUM Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain: diperlukan solusi dalam memperbaiki permasalahan dan hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUM Desa dari berbagai pihak. Misalnya diadakan pelatihan, sosialisasi, workshop dan kegiatan lainnya mengenai BUM Desa terhadap Kepala desa, perangkat desa, pengurus BUM Desa, dan masyarakat desa, baik menggandeng pemerintah daerah, praktisi pemberdayaan masyarakat, akademisi bidang ekonomi maupun hukum serta instansi terkait lainnya. Di samping itu perlu adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) yang mengatur tentang BUM Desa, agar tercipta tertib hukum, kesejahteraan dan kemakmuran desa yang dicita-citakan.

## 6. Persembahan

Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat-Kemenristek Dikti Republik Indonesia. Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2019.

## 7. Daftar Pustaka

- Agung Septian Wijanarko. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Pemberdayaan Masyarakat ddi Desa PandanKrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*. FISIP-UPN: Surabaya
- Ansari, B dkk. *Kewirausahaan Berkelanjutan di Pedesaan: Jurnal Lingkungan dan Bumi* Volume. 5 Nomor 1 Tahun 2013
- Aris Ahmad Risadi, 2010, *Badan Usaha Milik Desa*, Dapur Buku, Jakarta
- Budi Susilo, 2016. *Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam* <http://www.keuangandes.com/>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2019
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). FE-UnBraw: Malang.
- Kajian Filosofis BUM Desa* dalam [www.google.co.id/BUM Desa](http://www.google.co.id/BUM%20Desa). Diakses tanggal 9 Januari 2015.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul Yogyakarta*, Jurnal Modus Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016.
- Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Petunjuk Teknis Pendirian BUM Desa dalam <http://pendampingdesakampar.blogspot.com>. Diakses 29 Januari 2015.
- Tedi Kusuma, 2018. *Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Sakti (Studi Kasus di Desa Sidosari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*, Skripsi. Fisip Unila: Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. FE-UNBRAW: Semarang
- Yosestri, 2016. *Pembentukan BUM Desa Di Kabupaten Lebong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*; Tesis. Unib Press: Bengkulu